

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KALURAHAN

1. LATAR BELAKANG

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu yang menjadi urusan dalam keistimewaan adalah urusan kelembagaan, yang didalamnya termasuk tata kelola pemerintahan. Adapun tata kelola pemerintahan yang baik harus memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan melakukan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan.

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa dibutuhkan untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Hal tersebut diatas menjadi salah satu urgensi disusunnya pedoman Standar Pelayanan Minimal Kalurahan, terlebih sampai dengan saat ini, Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Sleman belum pernah memiliki pedoman Standar Pelayanan Minimal dalam melakukan tugas pelayanan publik bagi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kalurahan. Selain itu, Standar Pelayanan Minimal Kalurahan berperan penting dalam menetapkan target atau pedoman minimal dalam penyelenggaraan pelayanan di Kalurahan yang nantinya akan dijabarkan secara lebih detail dalam Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, dan bermuara pada meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman mendukung optimalisasi kualitas penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya dengan terlebih dahulu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan ini sebagai langkah awal menetapkan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Sleman .

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Pada Pemerintah Kalurahan belum terdapat pengaturan terkait dengan pedoman penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan, sehingga diperlukan pedoman penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan yang secara substansi pengaturannya menggunakan pendekatan kebijakan makro Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yang disederhanakan menyesuaikan dengan kapasitas dan kondisi konkret di Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Sleman.

3. TUJUAN PENYUSUNAN

Memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Terwujudnya optimalisasi kualitas penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tersusunnya peraturan tentang pedoman penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan.

5. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

6. POKOK PIKIRAN

- a. Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan adalah pedoman terkait ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Kalurahan yang berhak diperoleh setiap masyarakat Kalurahan secara minimal.
- b. Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan meliputi aspek:
 - 1) penyelenggaraan SPM Kalurahan;
 - 2) tim penyelenggara dan tim pembina SPM Kalurahan;
 - 3) peran serta masyarakat;
 - 4) pembiayaan; dan
 - 5) pembinaan dan Pengawasan.

7. MATERI MUATAN

- Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan dan penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan Kalurahan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di Kalurahan.
- Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Kalurahan yang berhak diperoleh setiap masyarakat Kalurahan secara minimal.
- Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

8. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk diajukan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan,



SAMSUL BAKRI, S.I.P., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19710525 199103 1 006